



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 1 Tahun 1990 Serie : D ; Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 9 TAHUN 1989

T E N T A N G
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Magelang Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan--

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara-Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor-570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pen sinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala - Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata

Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/887/1989 tanggal 3 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1989/1990 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1978 tanggal 30 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1989 tanggal 31 Maret 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 7, 14, 16, 19, 20 dan 22 Desember 1989 ;
2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 27 Desember 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula
Rp. 8.414.117.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.403.977.000,00 sehingga menjadi
Rp. 8.818.094.000,00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A. IX / A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula
Rp. 8.414.117.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.403.977.000,00 sehingga menjadi
Rp. 8.818.094.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin se
belum perubahan Rp.4.414.000.000,00
bertambah Rp. 165.421.000,00
Belanja Rutin se
telah perubahan Rp.4.597.421.000,00
 - b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan
Rp.4.000.117.000,00
bertambah Rp. 238.556.000,00
Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp.4.238.673.000,00
- (2) Rincian

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dibuat dalam contoh A.IX/R. dan contoh A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 8.818.094.000,00.

Pasal 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp.848.429.000,00 diperkirakan bertambah dengan
Rp. 412.451.000,00 sehingga menjadi
Rp. 1.260.880.000,00.
- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 848.429.000,00 diperkirakan bertambah dengan
Rp. 412.451.000,00 sehingga menjadi
Rp. 1.260.880.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin se	
belum perubahan	Rp. 848.429.000,00
bertambah	Rp. 412.451.000,00

Belanja Rutin se	
telah perubahan	Rp. 1.260.880.000,00
b. Belanja Pembangun	
an setelah peru	
bahan	Rp. . -
bertambah	Rp. . -

Belanja Pembangunan	
setelah perubahan ..	Rp. -
	(2) Rincian

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing masing dibuat dalam contoh A.IX/R. dan contoh A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di undangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Kota Mungkid.
Pada tanggal : 27 Desember 1989

D.P.R.D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIH-IN

Disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor 903/12747, Tgl. 14-2-1990
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t t d

I S M A I L

- 7 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 1 Tahun 1990, tanggal 20 Pebruari 1990

Serie : D ; Nomor : 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.